



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 /IOP/ 101 /PAUDNI K/KAB/III/2018

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK PGRI SUKANAGARA" No : 421.9/05/TK-PGRI.SKG/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang :
  - a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;
  - b. bahwa TK PGRI SUKANAGARA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
  - 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  - 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
  - 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara Nomor : 421/07/III/2018 tanggal 16 Maret 2018;
  - 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukanagara Nomor : 800/468/uptd/iii/2018 tanggal 16 Maret 2018;
  - 3. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/1199/PAUDNI PO/KAB/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

	Nama Lembaga	<b>TK PGRI SUKANAGARA</b>
	Jenis Program	<b>TAMAN KANAK-KANAK</b>
	Nama Penyelenggara	<b>YPLP PGRI</b>
	Alamat	Jl. Raya Citiis Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur
KEDUA		Pemberian Ijin Operasional lembaga Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
KETIGA		Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT		Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.
KELIMA		Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 26 Maret 2023.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 26 Maret 2018



H. CECEP SOBANDI, SH., M.M  
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip